



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 140/02 /I/DPMD/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. EMPAT LAWANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA : Standar pelayanan publik yang dimaksud adalah tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas yaitu :

1. Memberikan informasi terkait kelembagaan dan keuangan yang ada di desa sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Menerima pengaduan dan memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah yang ada pada perangkat dan kelembagaan Desa;
3. Memberikan pemahaman dan edukasi terkait penyusunan anggaran Desa yang sesuai dengan Permendes;


KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Divisi yang telah


dibentuk sebagai acuan penilaian tingkat kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Feb 2024

Kepala DPMD
Kabupaten Empat Lawang,




AGUS ROCHMAT BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 196908281998031001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR : 140/22.1/KEP/DPMD/2024
 TANGGAL : 28 Desember 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DPMD KAB. EMPAT
 LAWANG

1. Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Empat Lawang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

| No | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1. KTP 2. Dokumen identitas dalam Kelembagaan Desa |
| 2. | Prosedur | a. Pemohon datang ke pelayanan dengan membawa identitas diri dan identitas dalam kelembagaan desa; b. Pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran di loket; c. Mengisi dan menyampaikan form permohonan konsultasi dan pelayanan; d. Petugas membuat surat persetujuan pemberian informasi dan layanan; e. Surat persetujuan pemberian informasi dan layanan ditandatangani kemudian dilakukan indentifikasi permasalahan sesuai dengan divisi yang akan handle; f. Kepala Dinas menyetujui untuk memberikan pelayanan dan informasi maka pemohon akan diarahkan ke divisi yang terkait. |
| 3. | Waktu pelayanan | 1. Registrasi dan pendaftaran 10 Menit 2. Mengisi form permohonan konsultasi 10 Menit 3. Verifikasi jenis permasalahan 10 menit 4. Identifikasi masalah 10 menit 5. Penandatanganan Nota dinas persetujuan diberikan pelayanan 10 menit 6. Pemohon diberikan pelayanan waktu pelaksanaan sampai dengan selesai. |
| 4. | Biaya/tarif | Gratis |
| 5. | Produk pelayanan | Telaahan staf hasil pemberian pelayanan |
| 6. | Pengelolaan pengaduan | Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan |

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

| | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; d. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; g. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. |
|----|-------------|--|

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan 2) Banner 3) Komputer 4) Printer 5) Televisi 6) Jalur darurat 7) Hal. Parkir Roda 2 dan 4 8) Kursi Pelayanan 9) Toilet Umum |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1) Berpenampilan menarik dan berattitude 2) Menguasai Standar Operasional Prosedur 3) Mengetahui peraturan Perundang-undangan terkait bidang kerjanya 4) Mampu berkomunikasi dengan baik 5) Mampu berkoordinasi dengan efisien 6) Memiliki Kemampuan Kerjasama Tim 7) Mampu mengoperasikan Komputer |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting 2) Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui aplikasi dan CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas 3) Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan telaahan staf dalam pemberian pelayanan dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai laporan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1) 4 (empat) orang front office 2) 4 (empat) orang back office |
| 6. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) MoU Pelayanan 2) Pakta Integritas 3) Motto Pelayanan |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Data identitas dijamin kerahasiannya 2) Petugas yang berkompeten 3) Peralatan Memenuhi Standar 4) Ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keaslian |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat pembinaan pegawai 2) Survey Kepuasan |

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28-02-2024

Kepala DPMD
Kabupaten Empat Lawang,



AGUS ROCHMAT BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196908281998031001